

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JLN. JENDERAL SOEHARTO NO. 57 KUPANG TELP. 21374, 21674 KUPANG.

Nomor : 0164/101/2.1987

Kupang, 4 April 1987

Lampiran:

Perihal : Persetujuan Pembukaan
Sekolah.

Kepada

Yth. ☒ : Ketua Yayasan Pendidikan Alaihora Ende
Jl. ... No. 17/54 Ende.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal, 10 Oktober 1986 No. 005/101.00/1086
beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan pembukaan
SMA Alaihora Ende
2. Rekomendasi dari :
 - 2.1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Ende
tanggal, 24 September 1986 Nomor: 0056/101.00/1086
 - 2.2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende
tanggal, 7 Oktober 1986 Nomor: 001.03/172/1986
 - 2.3. Persetujuan Bidang Dikmenum
tanggal, 4 April 1987 Nomor: 06.005/101.00/1087
telah memenuhi syarat-syarat administratif dan
edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Keputusan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari
1983 Nomor: 010/C/Kep/1.03, maka dengan ini menyatakan :
Menyetujui pembukaan SMA ALAIHORA
Kecamatan Ende Kabupaten Ende
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986
dengan catatan :
 1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 orang dan paling
banyak 2 (dua) kelas I dan tidak boleh menerima murid
pindahan untuk kelas II dan kelas III.
 2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha mem-
bina mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan
pada sekolah tersebut.
 3. Guru-guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan
dan mampu melaksanakan kurikulum 1975/1984 SMA secara
baik dan konsekwen.
 4. Tetap